mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Albasia Sejahtera Mandiri
No. IUI	:	No. 503/06/IUI/V/2011
Alamat	:	Dusun Gintungan, Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-105
Tanggal Terbit	:	28 Februari 2016
Tanggal Berakhir	:	27 Februari 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

04 Februari 2016

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12012015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.:020.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
SEMARANG – JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0396.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2015, tanggal 04 September 2015 antara PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-105, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan 27 Februari 2019.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Februari 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification International mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Andijarso (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Albasia Sejahtera Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-105
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Keputusan BPPT Kab. Semarang Nomor : 503/06/IUI/V/2011 tanggal 09 Mei 2011
d. Alamat Kantor	:	Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provisi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Direktur Utama : Marwoto - Direktur I : Bambang Dwi Yanto - Direktur II : Yamidi - Komisaris Utama : Rukun Sudarsono - Komisaris : Haryadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Januari 2016 Di Ruang Meeting PT Albasia Sejahtera Mandiri	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Albasia Sejahtera Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 Januari 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Albasia Sejahtera Mandiri

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Januari 2016, Di Pabrik dan Kantor PT Albasia Sejahtera Mandiri	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Februari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Albasia Sejahtera Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedianya dokumen HO (Izin Gangguan) PT Albasia Sejahtera Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang dan sesuai dengan ruang lingkupnya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Albasia Sejahtera Mandiri yang telah mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan PT ASM telah melakukan pelaporan UKL-UPL per semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Semarang yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT Albasia Sejahtera Mandiri saat ini.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melakukan pelaporan RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan terdaftar sebagai ETPIK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak memiliki dokumen sebagai importir dan belum melakukan kegiatan impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak memiliki dokumen sebagai importir dan belum melakukan kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Albasia Sejahtera Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Perjanjian Suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri berupa kayu gergajian Sengon sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT Albasia Sejahtera Mandiri sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO dan Nota Angkutan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki SLK/menerbitkan DKP, serta telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan personil yang ditunjuk untuk pengecekan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Albasia Sejahtera Mandiri menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi serta terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK yang dibuat oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri telah dilaporkan kepada instansi terkait dan sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Albasia Sejahtera Mandiri dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen PEB yang sah.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sah.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sah.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang sah.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan tidak ada penggunaan dokumen V-Legal untuk hasil produksi kayu lelang serta seluruh ekspor dilakukan di lokasi PT Albasia Sejahtera Mandiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri yaitu Barecore tidak diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri yaitu Barecore tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi ataupun dilarang penggunaannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan tanda/logo V-Legal pada kemasan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang bertanggungjawab dalam melakukan implementasi K3 di PT Albasia Sejahtera Mandiri.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Albasia Sejahtera Mandiri disertai upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT Albasia Sejahtera Mandiri namun secara tertulis melalui Surat Pernyataan dari Direktur yang menyebutkan bahwa seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT Albasia Sejahtera Mandiri

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Albasia Sejahtera Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Albasia Sejahtera Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.